



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor : ISS.B/UN43/KPT.TI.03/2022**

**Tentang
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RUMAH TANGGA (SIRATA)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Sistem Informasi Rumah Tangga (SIRATA) di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, perlu dilakukan penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Rumah Tangga (SIRATA) di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022 dalam suatu keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;


13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kepala Biro Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa perihal Permohonan Pembuatan SK Rektor tentang Admin dan Operator Sistem Informasi Rumah Tangga (SIRATA).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RUMAH TANGGA (SIRATA) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022.
- KESATU : Penetapan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Rumah Tangga (SIRATA) di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022.
- KEDUA : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022.
- KETIGA : Setelah berakhirnya kegiatan ini, Tim segera melaporkan pertanggung jawaban secara tertulis kepada Rektor.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 1 Maret 2022
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
 NOMOR : 155.B/UN43/KPT.TI.03/2022
 TENTANG
 PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RUMAH
 TANGGA (SIRATA) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
 TAHUN 2022

**ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RUMAH TANGGA (SIRATA)
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN
1	Raudotul Janah, S.E., M.M.	Penanggung Jawab SIRATA
2	Nurrochmah, S.T., M.Pd.	Admin SIRATA
3	M. Alfian El Hidayat, S.E., M.M.	Admin SIRATA
4	Ratu Ira Amelia, S.E.	Admin SIRATA
5	Machmud Al Khusyaeri, S.M.	Admin SIRATA
6	Nida Farida, S.E., M.M.	Admin SIRATA
7	Junaedi	Admin SIRATA
8	Achmad Ramdani, S.T.	Operator Fakultas Kedokteran
9	Iis Trisnadewi	Operator Keperawatan
10	Siti Saffana Azka, S.Ak.	Operator LP3M
11	Nur Hidayat, S.Pd.	Operator Pascasarjana
12	Madropik	Operator UPBK & InBis
13	Yudi Hermawan	Operator UPT Smart Green & SDGs
14	Hari Honasan, S.E.	Operator LPPM
15	RT. Yanti Ismirawati	Operator SPI
16	Wildan Hendriana Firdaus, S.Sos.	Operator UPP Kearsipan
17	Ayu Vetia A, Amd.Kom.	Operator FISIP
18	Ahmad Sidqi, S.E.	Operator FKIP
19	Fitri Damyati, S.T., M.M.	Operator Perpustakaan
20	Iyan Ansori, S.Pd.	Operator FEB
21	Novita Wahyuningsih, S.Sos.	Operator Teknik
22	Bustomi	Operator Pusdainfo
23	Nike Nindiani, S.E.	Operator BAKP
24	Cicik Royanti, S.E.	Operator BUKK
25	Halabi	Operator F. Hukum
26	Hamdani Gumelar, S.T.	Operator UPBJ
27	Inni Nihayah, M.Pd.	Operator PLI
28	M. Rachmatullah	Operator Kemahasiswaan BAKP
29	Evi Handayani, S.P.	Operator F. Pertanian
30	Tommy Andri Decemrianto, S.Kom., M.M.	Operator UPP PMB
31	Ade Suhendi	Operator UPP Pengembangan Lab terpadu

Ditetapkan di Serang
 Pada tanggal 1 Maret 2022
 Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
 NIP. 196810062001121002